



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 517/MPP/Kep/12/2000

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENEMPATI RUMAH NEGARA GOLONGAN II
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Minimbang** : a. bahwa Rumah Negara yang ada dalam lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu sarana untuk pembinaan dan penunjang kelancaran pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada pejabat di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penyesuaian terhadap penghuninya;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk memberikan izin kepada pejabat yang ditunjuk untuk menempati Rumah Negara milik Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 235/M Tahun 1998 tentang Alih Tugas Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

– 2 –

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999–2004
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo Nomor 24/MPP/Kep/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 341/MPP/Kep/8/2000 tentang Pembatalan dan Penetapan Kembali Status Rumah Negara Golongan II di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

M E M U T U S K A N ;

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini untuk menempati Rumah Negara Golongan II milik Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dengan type dan alamat sebagaimana dimaksud pada kolom 4 (empat) dan kolom 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.
- K E D U A : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diberikan hak menghuni Rumah Negara dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Selama yang bersangkutan masih aktif menjadi Pegawai Negeri Sipil.
 2. Menghuni Rumah Negara hanya beserta keluarganya yang tercantum dalam daftar gaji.
 3. Hak penghunian berakhir apabila hal–hal sebagai berikut dipenuhi :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berhenti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun;
 - c. Alih tugas ke tempat wilayah yang baru;
 - d. Tidak menempati sendiri Rumah Negara tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan berturut–turut tanpa alasan yang sah.

- 3 -

- KETIGA** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai kewajiban :
1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rumah Negara;
 2. Setiap bulan membayar uang sewa rumah berdasarkan ketentuan yang berlaku sebesar sebagaimana dimaksud dalam kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan ini;
 3. Pemegang izin bertanggungjawab terhadap rumah yang dihuni dari kerusakan dan wajib memperbaikinya;
 4. Biaya pemeliharaan dan biaya fasilitas rumah menjadi tanggung jawab penghuni.
- KEEMPAT** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dilarang :
1. Menambah/mengikutsertakan penghuni di luar susunan keluarga sebagaimana tercantum dalam daftar gaji;
 2. Menggunakan rumah dimaksud menyimpang dari maksud dan tujuan peruntukannya;
 3. Mengubah dan menambah bangunan rumah dimaksud tanpa izin tertulis dari Pimpinan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 4. Mengalihkan hak menempati atau penggunaan Rumah Negara dimaksud dengan cara mengontrakkan, menyewakan atau dengan cara apapun baik sebagian atau seluruh Rumah Negara dimaksud kepada pihak ketiga.
- KELIMA** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA harus menyerahkan kembali Rumah Negara yang dihuninya dalam keadaan kosong kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan apabila terjadi pengakhiran hak penghunian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3.
- KEENAM** : Pengosongan Rumah Negara sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA dilaksanakan dalam waktu :
1. Selambat-lambatnya 6 bulan untuk pengakhiran penghunian sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA angka 3 huruf a;
 2. Selambat-lambatnya 3 bulan untuk pengakhiran penghunian sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA angka 3 huruf b, c dan d;
- KETUJUH** : Penyerahan Rumah Negara dalam keadaan kosong sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA tanpa diberikan uang ganti rugi atau biaya apapun dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

— 4 —

- KEDELAPAN : Pelanggaran dari Keputusan ini dikenakan sanksi dapat dicabut izin penghuniannya tanpa memperoleh uang ganti rugi atau biaya apapun dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- KESEMBILAN : Dengan dikeluarkan Keputusan ini Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 216/KP/IX/1987, Nomor 299/Kp/XII/1987 dan Nomor 185/Kp/VIII/1995 dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Desember 2000

A.n. MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Sekretaris Jenderal

UCHTAR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
4. Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kepala Biro Umum Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
6. Bendaharawan Urusan Gaji yang bersangkutan;
7. Penghuni Rumah yang bersangkutan;
8. Pertinggal.

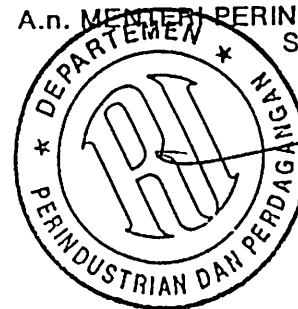
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 517/MPP/Kep/12/2000

DAFTAR PEJABAT YANG DIBERIKAN IZIN MENEMPATI RUMAH NEGARA GOLONGAN II
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	YANG DIBERI IZIN	PANGKAT/ GOLONGAN	TYPE/GOL	SEWA (Rp)	A L A M A T	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7.
1.	<u>Drs. Djunarto</u> Nip. 070004036	Pembina (IV/a)	C (90)/II	9.900,--	Jl. Deperdag IV No. G. 15 A Keb. Baru, Jakarta Selatan.	
2.	<u>Juniarti</u> Nip. 070021249	Penata Muda (III/a)	C (111)/II	12.210,--	Jl. Deperdag IV No. G. 15 B Keb. Baru, Jakarta Selatan.	
3.	<u>Drs. J. Dulimin</u> Nip. 070002599	Pembina Tk. I (IV/b)	C (111)/II	12.210,--	Jl. Deperdag IV No. G. 15 C Keb. Baru, Jakarta Selatan.	
4.	<u>Drs. Nuswotamtomo</u> Nip. 070001436	Pembina Tk. I (IV/b)	C (90)/II	9.900,--	Jl. Deperdag IV No. G. 15 D Keb. Baru, Jakarta Selatan.	
5.	<u>Heri Susanto, SE</u> Nip. 070006537	Penata (III/c)	C (90)/II	9.900,--	Jl. Deperdag IV No. G. 15 E Keb. Baru, Jakarta Selatan.	

Lp-Skm3.wk1

A.n. MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI.
Sekretaris Jenderal



MUCHTAR

